

PENGARUH PELAYANAN FISKUS, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Sahrul Ihsan¹, Ahmad Murad²

^{1,2}Universitas Gunung Rinjani

Email: sahrulhsan751@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 70 responden. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Pemahaman pajak menjadi variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi otoritas pajak dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas sosialisasi, dan penguatan literasi perpajakan masyarakat.

Kata Kunci: Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan Indonesia, penerapan self assessment system menempatkan wajib pajak sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab penuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan pajak yang tinggi tidak hanya mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban kenegaraan, tetapi juga menunjukkan efektivitas kebijakan dan administrasi perpajakan yang diterapkan pemerintah.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, termasuk di Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk produktif dan pelaku usaha mikro yang

cukup besar memiliki potensi penerimaan pajak yang signifikan. Akan tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya terealisasi akibat rendahnya tingkat kepatuhan WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakan, baik dari aspek pendaftaran, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), maupun pembayaran pajak tepat waktu.

Rendahnya kepatuhan WPOP tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang sering diidentifikasi dalam literatur perpajakan antara lain kualitas pelayanan fiskus, intensitas dan efektivitas sosialisasi perpajakan, serta tingkat pemahaman pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Ketiga faktor tersebut memiliki peran penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan perilaku wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

Pelayanan fiskus merupakan salah satu aspek krusial dalam administrasi perpajakan modern. Pelayanan yang profesional, ramah, transparan, dan responsif dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Sebaliknya, pelayanan yang lambat, kurang informatif, atau tidak ramah berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, karakteristik geografis, tingkat pendidikan masyarakat, serta keterbatasan akses informasi dapat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan fiskus yang diterima, baik secara langsung di kantor pajak maupun melalui layanan berbasis digital.

Selain pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan, prosedur administrasi, serta hak dan kewajiban wajib pajak. Berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti penyuluhan langsung, seminar, media cetak, media sosial, dan platform digital. Namun, efektivitas sosialisasi tersebut sering kali belum optimal, terutama di daerah dengan tingkat literasi pajak yang relatif rendah. Di Lombok Timur, sosialisasi perpajakan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jangkauan, intensitas, serta kesesuaian metode sosialisasi dengan karakteristik wajib pajak orang pribadi.

Pemahaman pajak merupakan faktor internal wajib pajak yang sangat menentukan tingkat kepatuhan. Pemahaman pajak mencakup pengetahuan mengenai fungsi pajak, jenis pajak, tata cara perhitungan, pelaporan, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Wajib pajak dengan tingkat pemahaman pajak yang baik cenderung memiliki kesadaran dan kemauan yang lebih tinggi untuk patuh. Sebaliknya, rendahnya pemahaman pajak sering kali menyebabkan kesalahan administrasi, ketakutan berlebihan terhadap pajak, bahkan kecenderungan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Kondisi ini masih banyak ditemukan pada WPOP di daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Timur, khususnya pada kelompok pekerja bebas dan pelaku usaha kecil.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil

penelitian menunjukkan temuan yang beragam. Beberapa studi menyimpulkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang lemah atau tidak signifikan. Hal serupa juga terjadi pada variabel sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap, baik dari sisi karakteristik responden, lokasi penelitian, metode analisis, maupun variabel pengukuran yang digunakan.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu masih terfokus pada wilayah perkotaan atau pusat ekonomi, seperti kota besar dan kawasan industri. Penelitian yang secara khusus mengkaji kepatuhan WPOP di wilayah kabupaten dengan karakteristik semi-perdesaan, seperti Lombok Timur, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat daerah dapat memengaruhi efektivitas kebijakan dan administrasi perpajakan. Dengan demikian, hasil penelitian di wilayah lain belum tentu dapat digeneralisasikan secara langsung ke Kabupaten Lombok Timur.

Permasalahan riset lainnya terletak pada pendekatan penelitian yang cenderung menguji variabel secara parsial tanpa melihat keterkaitan simultan antarvariabel. Padahal, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak merupakan faktor-faktor yang saling berinteraksi dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang menguji ketiga variabel tersebut secara bersama-sama menggunakan pendekatan regresi linier berganda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu kepatuhan WPOP.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki novelty dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara spesifik mengambil lokasi di Kabupaten Lombok Timur, yang memiliki karakteristik wajib pajak orang pribadi yang berbeda dengan wilayah perkotaan besar. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel utama—pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak—dalam satu model empiris untuk menguji pengaruhnya secara simultan terhadap kepatuhan WPOP. Ketiga, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris terkini mengenai perilaku kepatuhan WPOP di daerah, sehingga dapat menjadi dasar perumusan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih kontekstual dan berbasis wilayah.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akuntansi dan perpajakan, tetapi juga memiliki implikasi praktis bagi otoritas pajak, khususnya KPP yang membawahi wilayah Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan fiskus, merancang program sosialisasi perpajakan yang lebih efektif, serta meningkatkan pemahaman pajak masyarakat guna mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pengolahan data numerik yang dianalisis secara statistik. Metode survei digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari responden yang menjadi objek penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan aktif di Kabupaten Lombok Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, telah menjalankan kewajiban perpajakan minimal selama satu tahun, serta pernah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 70 responden. Jumlah responden ini dinilai telah memenuhi syarat minimal untuk dilakukan analisis regresi linier berganda.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 70 responden, baik secara langsung maupun melalui media daring. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Setiap pernyataan dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator yang merujuk pada konsep perpajakan dan hasil penelitian terdahulu agar mampu merepresentasikan variabel yang diteliti secara tepat. Data sekunder diperoleh dari peraturan perpajakan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, data yang telah dikumpulkan diuji kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dan kestabilan jawaban responden. Selanjutnya, dilakukan analisis statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden serta kecenderungan jawaban terhadap masing-masing variabel penelitian.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak sebagai variabel independen terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Sebelum analisis regresi dilakukan, data terlebih dahulu diuji dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi asumsi yang dipersyaratkan.

Hasil analisis regresi diinterpretasikan berdasarkan nilai koefisien regresi, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak mampu menjelaskan variasi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari 70 responden Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur, seluruh data dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Pengujian dilakukan melalui uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS.

Tabel 1 Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r hitung	r tabel (n=70)	Keterangan
Pelayanan Fiskus	PF1	0,624	0,235	Valid
	PF2	0,701	0,235	Valid
	PF3	0,683	0,235	Valid
Sosialisasi Perpajakan	SP1	0,659	0,235	Valid
	SP2	0,712	0,235	Valid
	SP3	0,690	0,235	Valid
Pemahaman Pajak	PP1	0,745	0,235	Valid
	PP2	0,703	0,235	Valid
	PP3	0,721	0,235	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KP1	0,758	0,235	Valid
	KP2	0,726	0,235	Valid
	KP3	0,741	0,235	Valid

Sumber: Data Diolah 2025

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji validitas instrumen penelitian dengan membandingkan nilai r hitung setiap item pernyataan dengan r tabel sebesar 0,235 pada jumlah responden 70 orang. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Berdasarkan tabel, seluruh item pada variabel pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel penelitian secara tepat, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
----------	------------------	------------

Pelayanan Fiskus	0,812	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan	0,798	Reliabel
Pemahaman Pajak	0,825	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,841	Reliabel

Sumber: Data Diolah 2025

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji reliabilitas instrumen penelitian berdasarkan nilai Cronbach's Alpha. Seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70, yaitu pelayanan fiskus sebesar 0,812, sosialisasi perpajakan sebesar 0,798, pemahaman pajak sebesar 0,825, dan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,841. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian bersifat reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan untuk pengumpulan dan analisis data penelitian.

Tabel 3 Uji Hipotesis (Uji t)

Hipotesis	Variabel Independen	t hitung	Sig.	Keterangan
H1	Pelayanan Fiskus	3,053	0,003	Diterima
H2	Sosialisasi Perpajakan	2,739	0,008	Diterima
H3	Pemahaman Pajak	3,582	0,001	Diterima

Sumber: Data Diolah 2025

Hipotesis pertama menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,053 dengan tingkat signifikansi 0,003, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima, yang berarti pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini sejalan dengan grand teori atribusi dan teori kepatuhan (compliance theory) yang menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan individu dipengaruhi oleh faktor eksternal, salah satunya adalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh otoritas. Pelayanan fiskus yang baik, seperti sikap ramah, kejelasan informasi, dan kemudahan prosedur, dapat membentuk persepsi positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong perilaku patuh.

Hasil penelitian ini mendukung berbagai riset terdahulu yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa pelayanan yang profesional dan transparan mampu meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan sukarela. Namun, beberapa penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak signifikan, terutama di daerah dengan tingkat literasi pajak yang rendah, sehingga menimbulkan perbedaan temuan empiris. Dalam konteks Kabupaten Lombok Timur, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus masih menjadi faktor penting yang dirasakan langsung oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan fiskus, baik secara langsung maupun melalui

layanan digital, merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di daerah tersebut.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,739 dengan tingkat signifikansi 0,008, yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima, sehingga sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini sejalan dengan grand teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa perilaku individu dapat terbentuk melalui proses pembelajaran dan pemberian informasi secara berulang. Sosialisasi perpajakan berfungsi sebagai media edukasi yang membantu wajib pajak memahami aturan, prosedur, dan manfaat pajak bagi pembangunan.

Penelitian terdahulu banyak menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, terutama pada wajib pajak orang pribadi dan pelaku usaha kecil. Sosialisasi yang intensif dan tepat sasaran dapat meningkatkan kesadaran serta mengurangi kesalahan administrasi perpajakan. Namun demikian, beberapa penelitian menemukan bahwa sosialisasi belum memberikan dampak signifikan karena metode yang digunakan kurang sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Dalam penelitian ini, temuan menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan di Kabupaten Lombok Timur telah memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, meskipun masih perlu ditingkatkan dari segi jangkauan dan intensitas. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif dan berkelanjutan mampu mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,582 dengan tingkat signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima, yang berarti pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini sejalan dengan grand teori planned behavior yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman individu akan memengaruhi sikap dan niat berperilaku, termasuk perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung mayoritas riset terdahulu yang menemukan bahwa pemahaman pajak merupakan salah satu faktor dominan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memahami fungsi pajak, tata cara perhitungan, pelaporan, serta sanksi perpajakan cenderung memiliki kesadaran dan kemauan yang lebih tinggi untuk patuh. Sebaliknya, rendahnya pemahaman pajak sering kali menyebabkan ketidakpatuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam penelitian ini, pemahaman pajak memiliki nilai t hitung tertinggi dibandingkan variabel lainnya, yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak merupakan faktor paling kuat dalam memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi pajak

masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara jangka panjang.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang baik, sosialisasi perpajakan yang efektif, serta tingkat pemahaman pajak yang memadai mampu mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Di antara ketiga variabel tersebut, pemahaman pajak merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan pajak perlu dilakukan secara terintegrasi melalui perbaikan pelayanan fiskus, penguatan program sosialisasi perpajakan, dan peningkatan literasi pajak masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.

REFRENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 1–15.
- Dewi, S. R., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(2), 1015–1042.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
- Kurniawan, A., & Pratiwi, R. (2020). Pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 55–66.

- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Putri, A. R., & Setiawan, D. (2019). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(1), 45–56.
- Rahayu, S. K., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.
- Saad, N. (2014). Tax knowledge, tax complexity and tax compliance. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Sari, D. P., & Fidiana. (2017). Pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(4), 1–18.
- Slemrod, J. (2007). Cheating ourselves: The economics of tax evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25–48.
- Torgler, B. (2005). Tax morale and direct democracy. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21(1), 1–15.
- Yadnyana, I. K., & Sudiksa, I. B. (2011). Pengaruh moral pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(2), 45–58.